



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 April 1973

Nomor : M.A./Pemb./476/73

Lampiran : 1 helai.

Perihal : Wewenang Hakim  
Pengadilan Negeri untuk  
melaksanakan pevelangan.

Kepada Yth.  
Semua Ketua Pengadilan Tinggi  
Semua Ketua Pengadilan Negeri  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 02 Tahun 1973**

Menunjuk pada surat edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan tanggal 10 Februari 1973 No. JZC 4/1/1 perihal wewenang Hakim Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pevelangan yang memenuhi permintaan Direktorat Jenderal Pajak dalam suratnya tertanggal 19 Januari 1973 No. D.15.4/III/D 1/1-18/73, bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat edaran dari Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 15 Maret 1973 No. 1/1973/SE/ KPTS kepada semua Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya, dengan pemberitaan bahwa isi surat edaran Pengadilan Tinggi Semarang tersebut disetujui sepenuhnya oleh Mahkamah Agung dan kerananya supaya dijadikan pedoman dalam menanggapi surat Direktorat Jenderal Pajak tanggal 19 Januari 1973 tersebut di atas.

**MAHKAMAH AGUNG**  
**Ketua,**

ttd.

**(Prof. R. SUBEKTI, SH.)**

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH  
DAN D.I. YOGYAKARTA DI SEMARANG

Jl. Pahlawan No. : .....

Semarang, 15 Maret 1973

Nomor :  
Lampiran : -  
Perihal : Wewenang Pengadilan Negeri untuk menunjuk orang lain dari pada Kantor Lelang dalam pelaksanaan pelelangan. Kepada Yth. Semua Ketua Pengadilan Tinggi Semua Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor : 1/1973/SE/KPTS

Mengingat akan banyaknya pertanyaan dari Pengadilan-pengadilan Negeri sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Tidak Langsung tanggal 19 Januari 1973 No. D.15.4/III/D 1/1-18/73 perihal wewenang Hakim Peradilan Negeri untuk melaksanakan pelelangan, maka untuk menghilangkan keragu-raguan dan untuk mencapai uniformitas dalam menjalankan tugas kewajiban, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Semarang menganggap perlu untuk memberi pedoman sebagai berikut :

- A. Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (Lembaran Negara 1970-74) untuk memimpin pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan dalam perkara Perdata, eksekusi mana dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita. Apabila di dalam eksekusi putusan Perdata itu diperlukan adanya pelelangan barang-barang sitaan, maka dalam rangka melaksanakan tugas memimpin eksekusi itu Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 200 ayat (1) H.I.R. diberi kewenangan untuk tidak selalu minta perantara Kantor Lelang, melainkan dapat menunjuk orang lain yang dipandang cakap dan dapat dipercaya, dan penunjukkan ini diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukkan orang lain ini tidak selalu terhadap orang bukan Pegawai Pengadilan Negeri.
- B. Meskipun sudah jelas bahwa Pasal 200 ayat (1) H.I.R. memberi keleluasaan penuh kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk tidak selalu minta perantara kepada Kantor Lelang, namun di dalam praktek telah ada pedoman kebijaksanaan sebagai berikut :

1. kalau di tempat Pengadilan Negeri itu terdapat sebuah Kantor Lelang, maka penjualan lelang dimintakan perantara Kantor Lelang tersebut;
  2. kalau di tempat Pengadilan Negeri itu tidak terdapat sebuah Kantor Lelang, akan tetapi wilayah hukum Pengadilan itu diliputi oleh wilayah hukum suatu Kantor Lelang (di lain Kota), maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut menunjuk orang lain untuk menjalankan pelelangan, demi untuk lancarnya dan praktisnya eksekusi ;
  3. orang yang ditunjuk untuk menjalankan pelelangan itu selain memperhatikan pasal-pasal dalam H.I.R. juga harus memperhatikan *Reglement* pelelangan dan peraturan pelelangan lainnya.
- C. Wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri seperti tersebut sub A. di atas, tidak dapat dihapuskan/dikurangi oleh *Reglement* pelelangan, karena oleh Pasal 1 ayat (2) *Reglement* pelelangan bunyinya pasal 200 ayat (1) H.I.R. justru diperkuat, begitu juga tidak dapat dihapuskan/dikurangi oleh segala macam interpretasi yang terdapat dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Tidak Langsung tanggal 19 Januari 1973 No. D.15.4/III/D 1/1-18/73 perihal wewenang Hakim Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pelelangan.

**Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
di Semarang  
Ketua,**

ttd.

**(B.R.M. Hanindyopoetro Sosropranoto, SH.)**